



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon: 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/4495/IT2/HK.00.01/2020

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH BERUPA DIFUSI PRODUK INOVASI
UNTUK PENANGANAN COVID-19 PADA MASA DARURAT BENCANA
DALAM BENTUK BANTUAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2020

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 07/F/PPK/2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah berupa Difusi Produk Inovasi untuk Penanganan Covid-19 pada Masa Darurat Bencana dalam Bentuk Bantuan Operasional Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Berupa Difusi Produk Inovasi untuk Penanganan Covid-19 Pada Masa Darurat Bencana dalam Bentuk Bantuan Operasional Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
5. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH BERUPA DIFUSI PRODUK INOVASI UNTUK PENANGANAN COVID-19 PADA MASA DARURAT BENCANA DALAM BENTUK BANTUAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pemerintah Berupa Difusi Produk Inovasi untuk Penanganan Covid-19 pada Masa Darurat Bencana dalam Bentuk Bantuan Operasional Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut:

Nama : Dr. I Ketut Eddy Purnama, S.T., M.T.
NIP : 196907301995121001
Judul Kegiatan : Difusi Robot RAISA dan Sistem Pembuka Pintu Otomatis
Sumber Pendanaan : Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia
Nilai Pendanaan : Rp. 3.336.300.000 (tiga milyar tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 13 November 2020
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER,



Mochamad Ashari
MOCHAMAD ASHARI
NIP 196510121990031003

--	--	--

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor;
2. Direktur Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi;
3. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan Digital;
4. Yang bersangkutan di lingkungan ITS;